

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, ras agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keberagaman itu merupakan suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sesuai dengan pendapat M. T. Cicero *Ubi Societas Ibi Ius*, yang artinya ”dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Marcus Tullius Cicero merupakan seorang filosof ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma. Oleh karena itu pendapat tadi dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Diberlakukan secara nasional maupun kedaerahan, baik di dalam hukum publik maupun hukum privat.¹

Berdasarkan pendapat di atas hal ini berkesinambungan dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Indonesia adalah

¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1967), hlm. 8.

Negara hukum. Hukum sebagai pedoman bernegara dan bermasyarakat. Kekuasaan negara dan organ negara berdasar pada hukum dan konstitusi serta menolak *arbitrary power* (kekuasaan yang sewenang-wenang). Kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat perlengkapannya (termasuk pemerintah) harus bersumber dan berakar dalam hukum.² Oleh karena Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai pedoman bernegara dan bermasyarakat. Dalam masyarakat disetiap daerah memiliki keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragamannya masing-masing. Maka dari itu daerah mendapatkan otonomi untuk menjalankan pemerintahan yang seluas-luasnya yang tetap berdasarkan pada prinsip negara kesatuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945 haruslah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dengan pemberian otonomi khusus, agar pemerintahan daerah lebih leluasa dalam menjalankan dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.³ Pengakuan dan penghormatan dari negara untuk pemberian otonomi daerah ini telah dituangkan ke dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Pemerintahan Daerah.

² Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", (Jurnal Hukum dan Peradilan, Jakarta, 2012), hlm. 346-347.

³ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 6.

Pada Bab VI Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, selanjutnya dalam ayat (6) disebutkan pula bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Demikian juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁴

Dari penjelasan di atas pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi setiap daerah untuk mengembangkan dalam menjalankan pemerintahannya melalui otonomi sebagai aturan hukum. Pengembangan daerah yang dimaksud ialah dengan otonomi nyata. Otonomi nyata adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2).

dan berkembang di daerah. Pemberian otonomi ini bertujuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi daerah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dari setiap masing-masing daerah.

Salah satu daerah yang diberikan kewenangan khusus adalah Provinsi Aceh. Provinsi Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syari'at Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah Aceh membuat qanun-qanun provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang mengamanatkan pemberlakuan Syari'at Islam di

seluruh wilayah Provinsi Aceh yang tertuang dalam pasal 125 Jo 126 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁵

Dalam pembentukan Propinsi Aceh sebagai daerah istimewa mengalami berbagai macam persoalan dan perjuangan panjang. Ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. Sebutan Keistimewaan yang disebut dengan Daerah Istimewa Aceh diberikan berdasarkan keputusan Menteri No.1/Misi/1959 yang berlaku pada tanggal 25 Mei 1959, dan yang menjadi perhatian utama adalah dalam bidang keagamaan, peradatan, dan pendidikan⁶. Daerah istimewa menurut penafsiran yang lazim menyerupai suatu daerah yang berbentuk dan bersifat lain dari daerah-daerah otonomi yang menyerupai suatu daerah yang mempunyai pemerintahan yang sangat luas kekuasaannya seolah-olah terlepas dari pemerintah pusat, suatu daerah yang seolah-olah menyerupai suatu negara bagian dalam suatu negara federatif.⁷ Inilah keunikan yang membuat Provinsi Aceh menjadi suatu hal yang menarik. Karena keistimewaan dan keunikannya itu yang tidak dimiliki daerah lain.

⁵ Sherly Herdiyanti, *“Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran “Qanun” Di Bidang Maisir”*, (Skripsi Universitas Hasanudin, Makasar, 2015), hlm. 4.

⁶ Husni, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatua Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, (Disertasi, PPS Universitas Padjadjaran, Bandung, 2004), hlm. 265.

⁷ Nur El Ibrahim M., *Peranan Teungku M. Daud Beurueh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Dakwah, 1986), hlm. 185.

Sebagai daerah yang memiliki keistimewaan, Aceh memiliki keistimewaan meliputi penyelenggaraan kehidupan bergama, adat, pendidikan, serta peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam, yaitu, ajaran Syari'at Islam. Secara umum syari'at Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma-norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang, juga disertai adanya duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.⁸ Aceh menerapkan syari'at Islam dalam hukumnya tidak terlepas dari sejarah panjang. Pada waktu itu di kerajaan Aceh telah berlaku hukum Islam, sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Berjalannya adat pada masa kerajaan Aceh Darussalam dapat dilihat sewaktu Sultan Iskandar Muda (1607-1636) menghukum mati anaknya Meurah Peupok anak lelaki satu satunya yang telah diangkat sebagai putera mahkota, karena berbuat zina dengan isteri seorang pejabat (1621), maka para ulama ketika itu memprotesnya, karena berlawanan dengan hukum Islam. Sultan dengan tegas menjawabnya: "*matee aneuk muphat jeurat, matee adat hotamita*". Jadi istilah adat dalam ungkapan tersebut

⁸ <http://www.suduthukum.com/2015/06/landasan-hukum-peradilan-syariat-islam.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 pukul 21:45 WIB.

tidak bisa diartikan lain, selain dari suatu hukum.⁹ Selain itu ada lagi penegasan dari Sultan, bahwa bila suatu saat kelak lahir adat yang baru apabila bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum baru tersebut tidak dapat disebut sebagai adat. Oleh karena itu harus ditolak keberadaannya. Kemudian dinyatakan lagi bahwa seluruh “hukum” langsung menjadi “adat”. Antara keduanya tidak boleh dipisahkan dan harus menyatu seperti zat dengan sifat. Maka ungkapan “*adat ngon hukom hanjeut crei, lagee zat ngon sifeut*” (adat dengan hukum tidak boleh dipisah, seperti zat dengan sifat), juga lahir pada masa itu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku dalam kerajaan Aceh Darussalam ketika itu ada dua, yaitu: hukum asli dari adat itu sendiri dan “hukum” yang berasal dari hukum Islam. Kemudian keduanya menyatu dan tidak dapat dipisahkan.¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas bahwa hukum Islam itu baru benar-benar berlaku dengan kekuatan yang nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam kerajaan Aceh Darussalam, setelah adanya penetapan sultan (adat). Hal itu berarti, pada masa-masa sebelumnya hukum Islam inilah yang dimaksud dengan pernyataan seperti zat dengan sifat antara kedua hukum tersebut.¹¹ Dalam masyarakat Aceh dikenal empat istilah yang berkaitan dengan hukum yaitu: hukum, adat, *uruf* dan *reusam*.

⁹ Mustafa Ahmad, *Syari'at Tanpa Dukungan Adat Susah Berjalan*, (Jurnal IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1999), hlm 1.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Misran, “Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh”, (Jurnal IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012) hlm. 10.

Hukum adalah hukum Islam, adat diartikan sebagai hukum tidak tertulis dan mempunyai sanksi, berlaku untuk siapa saja dengan tanpa pandang bulu, *uruf* adalah pendapat ulama dalam menjalankan negara, namun tidak disandarkan kepada agama, akan tetapi disandarkan kepada adat, sedangkan *reusam* diartikan sebagai bekas hukum.¹²Bila dilihat dari keempat istilah hukum tadi, maka hukum di Aceh lebih menitik beratkan kepada hukum syari'at Islam dalam penerapan hukumnya.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah “terobosan” yang diberikan oleh Negara modern untuk mencari dan merumuskan sebuah “model” penerapan hukum berdasarkan syari'at Islam dalam masyarakat dan negara modern. Dikatakan sebuah terobosan, karena dalam sejarah panjang perjalanan umat Islam baik di nusantara ataupun di berbagai belahan dunia lainnya, pelaksanaan syari'at (fikih) Islam dari segi ketatanegaraan selalu dalam bingkai negara “*khalifah*”; sedangkan dari segi yang lain belum terpengaruh oleh budaya Barat secara signifikan. Oleh karena itu, upaya menjadikan syar'iat Islam sebagai sumber hukum positif sekarang ini relatif berbeda dengan masa sebelumnya karena dilakukan dalam kerangka negara-bangsa. Fenomena ini baru muncul di dunia Islam setelah perang dunia ke-II dan setelah bersentuhan atau dipengaruhi oleh budaya dan penjajahan Barat. Maka dari itu, upaya yang

¹² T. Juned, *Penerapan Sistem dan Asas-Asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara dalam Pedoman Adat Aceh; Peradilan dan Hukum Adat*, (Banda Aceh: LAKA Provinsi NAD, 2001), hlm 12-15.

diterapkan di Aceh sekarang dari segi landasan epistemologi dan tata hukum, serta sistematikanya merupakan hal baru yang belum mempunyai model atau preseden, baik di dalam sejarah panjang umat Islam ataupun realitas kehidupan masyarakat (negara) muslim internasional sekarang ini, terutama upaya positivisasi fikih jinayat Islam menjadi hukum dalam konteks negara modern.¹³ Syari'at Islam kemudian diberlakukan dan mendapat legalitas dalam wilayah hukum Provinsi Aceh karena didukung oleh sosio-kultural dan historis masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan makna dan ruh konstitusi negara Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta yang terakhir yakni Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006.¹⁴ Dari Undang-Undang inilah yang kemudian syari'at Islam di implementasikan ke dalam Qanun. Ini merupakan upaya positivisasi hukum Islam dalam bentuk qanun Aceh.

Penyebutan Qanun dilakukan sebagai pengganti penyebutan Peraturan Daerah. Penyebutan Qanun ini pun ditengarai sebagai upaya masyarakat Aceh mencitrakan diri sebagai wilayah yang benar-benar

¹³ Al Yasa' Abubakar, *"Beberapa Catatan Akademis atas Perubahan Qanun Propinsi Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003 dan Penggabungannya Menjadi Satu Qanun"*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2007), hlm 6.

¹⁴ Sherly Herdiyanti, *"Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran "Qanun" Di Bidang Maisir"*, (Skripsi Universitas Hasanudin, Makasar, 2015), hlm. 7

menerapkan Syari'at Islam dalam setiap sendi kehidupannya.¹⁵Qanun digunakan sebagai istilah untuk “Peraturan Daerah plus” atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk Undang-Undang (dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Aceh).¹⁶ Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 8 “ketentuan umum” dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Undang-Undang ini Qanun dirumuskan sebagai:

“Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undang-Undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.”¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini yang kemudian menghasilkan hukum qanun pada tahun 2002. Kemudian di tahun itu pemerintah Provinsi NAD memberlakukan syari'at Islam bidang jinayah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di bidang Aqidah, ibadah dan syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2002 tentang maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2002 tentang khalwat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4

¹⁶ Al-yasa Abubakar & Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), hlm. 6 s.d 7.

¹⁷ Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, edisi V, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), hlm 19.

(perbuatan mesum).¹⁸Beberapa qanun tadi merupakan peraturan yang mengatur dalam bidang Jinayat. Dalam pelanggaran qanun bidang jinayat ini tentunya mendapatkan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Dalam Hukum Pidana Islam (jinayat) terdapat beberapa jenis sanksi pidana yang antara lain: *Qishosh*, *Hadd*, dan *Ta'zir*, yang dalam beberapa Qanun Jinayat mulai memberlakukan ancaman hukuman *had* dan *Ta'zir* dalam bentuk hukuman cambuk dan denda yang antara lain dapat kita temukan dalam ketentuan pelanggaran Khalwat, Maisir dan Khamar.¹⁹Pelaksanaan pidana cambuk itu sendiri berlaku di Provinsi Aceh sejak 10 Juni 2005. Petunjuk teknis pelaksanaan hukum ini bagi mereka yang melanggar syariat Islam dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 10 Tahun 2005. Diberlakukannya peraturan tentang hukuman cambuk merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dan masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam secara utuh. Hukuman cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan hukuman cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa. Pencambukan itu sendiri dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam Qanun tentang hukum formil.²⁰

¹⁸ Dede Hendra MR, “*Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh*”, (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hlm 3.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4.

²⁰ *Ibid*.

Hukuman cambuk yang di jatuhkan terhadap pelanggar qanun, tidak berlaku terhadap semua pelanggar qanun, hukuman cambuk hanya dijatuhkan terhadap pelanggar qanun yang beragama Islam. Sedangkan bagi yang nonmuslim, bentuk hukuman akan disesuaikan dengan apa yang diterapkan dalam hukum pidana nasional, kecuali orang non-muslim tersebut bersedia dan meminta di hukum dengan hukuman cambuk tersebut (tunduk terhadap sanksi hukum Islam). Hukuman cambuk merupakan sebuah lembaga pemidanaan baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dalam sistem pidana barat sebagaimana termuat dalam Pasal 10 KUHP tidak pernah mengenal jenis hukuman cambuk, jilid maupun dera dan sebagainya.²¹ Sehingga menjadi hal yang sangat unik untuk dikaji.

Salah satu perilaku yang dikenakan hukuman cambuk adalah Maisir (Judi). Di dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir menyebutkan bahwa Maisir atau perjudian adalah kegiatan atau perbuatan yang bersifat taruhan antar dua pihak atau lebih, dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Maisir adalah perbuatan yang sia-sia dan membawa pengaruh negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk-bentuk perjudian sangatlah beragam. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak bentuk-bentuk perjudian, baik yang dilakukan di mesin judi ataupun dilakukan ditempat-tempat yang khusus

²¹ *Ibid*, hlm. 10.

di gunakan untuk bermain judi.²²Pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) disebutkan “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir”.

Kemudian salah satu perbuatan yang melanggar ketentuan dari qanun jinayat selain Maisir (judi) yaitu adalah pelanggaran qanun di bidang Khamar (minuman keras dan sejenisnya). Ketentuan larangan untuk minum minuman keras tadi diatur dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya. Khamar (Minuman Keras) menurut Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 (20) “Khamar dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir”. Lalu mengenai larangan untuk mengkonsumsi minuman khamar terdapat dalam pasal 6 Qanun Nomor 12 Tahun 2003.

Berdasarkan kedua Qanun diatas yaitu Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya. Dalam penjelasan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa Qanun tentang larangan maisir ini dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (gharamah).²³Begitu juga dengan pelanggar Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, mendapatkan hukuman yang

²² *Ibid.*

²³ <http://www.e-jurnal.com/2014/12/eksekusi-tindak-pidana-perjudian-maisir.html>, di akses pada hari kamis 28 september 2017 pukul 17:09 WIB.

sama yaitu ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (gharamah). Hukum qanun dalam sanksi pidana cambuk merupakan keistimewaan otonomi daerah Provinsi Aceh. Dan hanya satu-satunya Provinsi di Indonesia yang memberlakukan hukuman cambuk sebagai sanksi pidana. Terlebih lagi para pelaku perjudian yang merusak moral bangsa merupakan suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat sekitar hanya mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman cambuk.

Namun qanun yang mengatur perbuatan Jinayat yaitu khususnya dibidang perjudian (maisir), minuman keras (khamar) diperbarui dan dibuat ketentuan baru. Ketentuan baru iniyang dituangkan kedalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam hukum Jinayat inilah hukuman cambuk ini diatur. Baik dari jenis perbuatannya dan besar hukumannya. Pemberian hukuman berupa hukuman cambuk dalam hal pelanggaran maisir dan khamar. Perbuatan mengkonsumsi minum minuman keras dan melakukan perjudian merupakan hal dilarang baik didalam agama dan perundang-undangan khususnya dalam hal ini adalah Qanun. Pemberlakuan hukum cambuk ini tidak terlepas dari adanya unsur syari’at dalam agama Islam yang. Karena masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang beragama, maka sudah pasti norma-norma agama yang dianut oleh rakyat Indonesia sama sekali tidak dapat diabaikan dan malahan hukum harus disesuaikan dengan norma-norma agama. Betapa eratnya hubungan agama

dengan hukum pada umumnya tidak dapat dipungkiri.²⁴Oleh karena itu bentuk hukuman cambuk ini merupakan bentuk penghukuman baru di dalam perundangan Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran syari'at di Aceh. Maka tidak jarang timbul perbedaan pandangan di masyarakat terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk, baik itu dilihat dari segi Qanun itu sendiri ataupun dilihat dari Hukum Adat setempat. Perbedaan pandangan ini telah terjadi semenjak qanun masih dalam rancangan sampai sekarang.²⁵Dalam sistem pidana barat tidak pernah mengenal yang namanya jenis hukuman cambuk. Oleh karena itu, penerapan hukuman cambuk yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi menarik untuk dikaji. Kajian ini dilakukan tidak hanya untuk mengetahui pola hukuman cambuk yang diterapkan, melainkan juga ingin melihat penerapan dalam hukuman cambuk dalam pelanggaran hukum qanun di wilayah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM CAMBUK DI KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELANGGARAN QANUN ATAS KASUS PERJUDIAN (MAISIR) DAN MINUMAN KERAS (KHAMAR)”.

²⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2001), hlm 24.

²⁵ Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm. 143.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah :

1. Apa Dasar Hukum Aceh memberlakukan Syari'at Islam ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum cambuk dalam pelanggaran Qanun dibidang Maisir (perjudian) dan Khamar (minuman keras) serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengawasannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Dasar Hukum Aceh mengapa memberlakukan Syariat Islam.
2. Mengetahui bagaimana penerapan sanksi hukum cambuk dalam pelanggaran Qanun dibidang Maisir (perjudian) dan Khamar (minuman keras) serta untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pengawasannya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi studi hukum khususnya pidana cambuk serta dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum pidana di Indonesia

khususnya pelaksanaan Syari'at Islam (Qanun) dan pelaksanaan pidana cambuk di wilayah hukum Provinsi Aceh.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi agar mampu mengetahui dan memahami tentang “Penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran Qanun atas kasus perjudian dan minuman keras”.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif yang dikombinasikan dengan penelitian secara empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana mengenai penerapan pidana cambuk dalam pelanggaran qanun di Provinsi Aceh. Sedangkan penelitian hukum empiris penelitian yang secara langsung terjun ke dalam lokasi lapangan dari penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan, menggambarkan secara jelas hasil dari penelitian dengan pembahasan

yang teratur dan sistematis tentang penerapan hukum pidana cambuk terhadap pelanggaran qanun di Provinsi Aceh dalam hal perjudian dan minum minuman keras.

3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari:

a. Bahan hukum primer meliputi;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

b. Bahan hukum sekunder meliputi;

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet.

c. Bahan hukum tersier meliputi;

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis yang di gunakan oleh penulis adalah kualitatif yaitu berdasarkan landasan teori dan pelanggaran hukum Qanun yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta.

5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di daerah Provinsi Aceh. Khususnya penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penenlitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kerangka Teoritis (Umum)

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dasara hukum Aceh membuat Qanun dan pemberlakuan hukum Syariat Islam serta menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana cambuk pelanggaran qanun sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

BAB III Kerangka Teoritis (Khusus)

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang hukum Syariat Islam apakah sesuai dengan adat/budaya Aceh serta menjelaskan penegakan dari hukum syariat Islam di Aceh.

BAB IV Data Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini penulis akan menganalisis berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan apa yang di dapat dalam pembahasan yang telah dibuat dalam skripsi ini. Terlepas dari itu penulis akan memberikan saran.